

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH**  
**SISTEMATIK LENGKAP**

**Nomor : 01/JUKNIS-300/2016**

**Tanggal : 30 Desember 2016**



**DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN**  
**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/**  
**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**2016**

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Umum**

- a. Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek/program;
- b. Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik adalah kegiatan mengumpulkan data fisik yang meliputi :
  - 1) Penetapan batas bidang tanah,
  - 2) Pengukuran batas bidang tanah,
  - 3) Pemetaan bidang tanah,
  - 4) Pengumuman data fisik,
  - 5) Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
- c. Pengumpulan data fisik dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap akan optimal hasilnya apabila dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan secara sistematis

mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap, disamping harus didukung dengan adanya ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah;

d. Tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap diantaranya:

- 1) Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik;
- 2) Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan;
- 3) Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan;
- 4) Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah dalam satu wilayah desa/kelurahan;
- 5) Persetujuan batas sebelah menyebelah (*asas contradictoir delimitatie*) relative lebih mudah dilaksanakan.
- 6) Dapat memperbaiki/melengkapi peta dasar pendaftaran.

## **2. Dasar**

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
- b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;

- h. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;
- k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

### **3. Maksud dan Tujuan**

- a. Petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan atau pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap dengan satuan wilayah desa/kelurahan secara lengkap dan utuh;
- b. Petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap ini disusun agar terdapat persamaan persepsi dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dengan satu wilayah desa/kelurahan secara lengkap dan utuh.

### **4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap ini adalah :

- a. Ketersediaan Peta Dasar Pendaftaran Tanah
- b. Metode Pelaksanaan Pengukuran dan pemetaan Bidang tanah
- c. Petugas Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah
- d. Proses Pengukuran Bidang Tanah dan Pengumpulan Informasi Bidang Tanah
- e. Pelaksanaan Pemetaan Bidang Tanah

- f. Entri data dan integrasi data dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)
- g. Pengumuman
- h. Kendali mutu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap
- i. Pelaporan

## **5. Sumber Pembiayaan**

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dapat dibiayai dengan :

- a. Anggaran Pemerintah Pusat (APBN),
- b. Anggaran Pemerintah Daerah (APBD),
- c. Dana desa,
- d. Swadaya masyarakat,
- e. Swasta melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*,
- f. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## **6. Tata Urut**

Petunjuk teknis ini disusun sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan.
- b. Bab II : Penggolongan.
- c. Bab III : Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap.
- d. Bab IV : Penutup.
- e. Bab V : Lampiran.

## II. PENGGOLONGAN

1. Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis;
2. Pemetaan bidang tanah adalah kegiatan pengolahan data dan penggambaran hasil pengukuran bidang-bidang tanah dengan suatu metode tertentu pada media tertentu sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut;
3. Peta foto adalah peta yang menggambarkan detail lapangan dari citra foto dengan skala tertentu. Peta foto sudah melalui proses pemetaan fotogramteri oleh karena itu ukuran-ukuran pada peta foto sudah benar dengan demikian detail-detail yang ada di peta foto dan dapat diidentifikasi dilapangan mempunyai posisi sudah benar di peta.
4. Identifikasi bidang tanah secara fotogrametrik adalah penentuan batas-batas bidang tanah secara visual/physical boundaries yang terlihat pada peta foto atau peta CSRT dan di lapangan dengan menarik garis ukur (*deliniasi*) pada peta foto atau peta CSRT dengan terlebih dahulu menandai (*prick*) detail yang posisinya sama pada peta foto atau peta CSRT tersebut.
5. Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan.
6. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas/fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibangun/dikembangkan mengacu pada alur, persyaratan, waktu, biaya dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada

lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik.

8. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran.
9. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

### **III. PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dilaksanakan setelah desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat tersebut ditetapkan menjadi lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam menetapkan lokasi sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan Peta Dasar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, agar dapat dicapai pemetaan lengkap desa demi desa, maka dalam penetapan lokasi wajib memperhatikan seluruh bidang tanah dalam satuan wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain yang setingkat tersebut dapat diukur dan dipetakan secara lengkap.

#### **1. Ketersediaan Peta Dasar Pendaftaran**

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dalam rangka pendaftaran tanah menggunakan peta dasar sesuai dengan standar yang berlaku (sesuai Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997).

Peta dasar dapat berupa :

- a. Peta foto udara (baik dari wahana pesawat udara atau *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/drone*),
- b. Peta Citra satelit resolusi tinggi (CSRT) atau
- c. Peta garis.

Apabila foto udara atau CSRT yang akan digunakan sebagai peta dasar dan/atau peta kerja masih berupa data mentah (raw data) maka perlu dikoreksi secara geometrik terlebih dahulu.

Apabila peta dasar belum tersedia, pembuatan peta dasar bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Spesifikasi Peta Dasar Foto Udara/CSRT yang akan digunakan sebagai peta kerja antara lain :

a. Ketelitian geometrik setelah koreksi

Untuk dapat digunakan dalam penerbitan sertipikat, ketelitian geometrik dari peta kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Daerah pemukiman, daerah komersial dan/atau daerah industri, ketelitian yang digunakan adalah 0,3mm x skala peta;
- 2) Daerah non-pemukiman, daerah non-komersial dan/atau daerah non-industri, ketelitian yang digunakan adalah 0,5mm x skala peta.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/kota dapat menentukan ketelitian geometrik kategori 1. atau 2. sesuai dengan kondisi di daerahnya.

b. Peta dasar yang digunakan disarankan menggunakan peta dasar terbaru yang tersedia.

## **2. Metode Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah**

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah sistematis lengkap yaitu:

- a. Metode Terrestrial;
- b. Metode Fotogrametris;
- c. Metode Pengamatan Satelit;
- d. Metode Kombinasi terrestrial, fotogrametris, dan/atau pengamatan satelit.

### 3. Petugas Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah

Petugas pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dilaksanakan oleh panitia adjudikasi percepatan dan satuan tugas (satgas) fisik.

Satgas fisik dapat dilakukan oleh:

- a. Petugas Ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB);
- c. Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB).

Petugas pelaksana dalam melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan bidang wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan harus terintegrasi dengan data pertanahan pada aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
- b. Petugas pelaksana harus memiliki akses masuk dalam aplikasi KKP.
- c. Petugas pelaksana wajib menjaga dan memelihara data pertanahan yang ada dalam aplikasi KKP.
- d. Petugas pelaksana wajib menjaga kerahasiaan akses masuk pribadi (*log in* dan *password*) ke dalam aplikasi KKP. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat penyalahgunaan akses masuk pribadi (*log in* dan *password*) ke dalam aplikasi KKP akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya petugas pelaksana.

Sebagai petugas pelaksana pengukuran dan pemetaan bidang tanah, KJSKB/SKB diberikan kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemimpin KJSKB Firma atau pemimpin KJSKB Perorangan diberikan kewenangan setara dengan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan (Kasi SPP).

- b. Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten Surveyor Kadaster (ASK) sebagai pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lapangan diberi kewenangan setara dengan Petugas Ukur dan/atau Petugas Pemetaan Kementerian ATR/BPN.
- c. Yang dimaksud kewenangan setara adalah kewenangan terhadap akses ke aplikasi KKP.
  - Petugas pelaksana pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengukur dan/atau memetakan seluruh bidang tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dan ditetapkan menjadi lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap.
  - Dimungkinkan adanya perbedaan antara target dan realisasi jumlah bidang yang diukur dan/atau dipetakan, maka sebelum penetapan lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap seharusnya telah didukung data awal yang valid terkait jumlah bidang tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan tersebut, baik jumlah bidang tanah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar.

Jumlah bidang tanah yang dihitung sebagai realisasi pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap adalah

- a. Jumlah bidang tanah yang belum terdaftar. Realisasi pekerjaannya berupa pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pengumpulan informasi bidang tanah.
- b. Jumlah bidang tanah terdaftar namun belum terpetakan sebelumnya dalam peta dasar pendaftaran. Realisasi pekerjaannya berupa pengumpulan informasi bidang tanah terdaftar sebagai kegiatan peningkatan kualitas data.
  - Untuk bidang tanah terdaftar yang telah terpetakan sebelumnya dan hanya memerlukan verifikasi untuk peningkatan kualitas data dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, tidak diperhitungkan

sebagai realisasi jumlah bidang yang terukur dan/atau terpetakan. Kegiatan verifikasi tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi dari Petugas Ukur Kementerian ATR/BPN.

- Apabila terdapat perbedaan antara jumlah target dan realisasi pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan petugas pelaksana adalah Petugas Ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka Petugas Ukur tetap menyelesaikan pekerjaan dalam satu wilayah desa/kelurahan.

#### **4. Proses Pengukuran Bidang Tanah dan Pengumpulan Informasi Bidang Tanah**

Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak, batas dan luas di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan.

Obyek pengukuran dan atau pemetaan adalah seluruh bidang tanah yang belum terdaftar maupun telah terdaftar yang ada dalam satu wilayah administrasi desa/ Kelurahan secara lengkap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Proses pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang tanah meliputi;

##### **a. Persiapan pengukuran dan pemetaan bidang tanah**

Persiapan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dapat berupa :

- 1) Inventarisasi sebaran Titik Dasar Teknik (TDT) atau *base station* (jika menggunakan metode CORS) sebagai titik pengikatan,
- 2) Inventarisasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar,
- 3) Koordinasi dan sosialisasi dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat,
- 4) Inventarisasi ketersediaan data pendukung,
- 5) Penyiapan peralatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, atau

- 6) Penyediaan peta kerja.
- b. Pemasangan tanda batas bidang tanah
    - 1) Tanda batas dapat berupa titik/patok batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KaBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau dapat berupa pematang sawah, pematang tambak atau tanda batas lainnya yang dapat diidentifikasi dilapangan dan di peta.
    - 2) Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya. Pemilik tanah wajib bertanggung jawab atas kebenaran pemasangan tanda batas dan penunjukan batas bidang tanahnya.
    - 3) Dalam rangka percepatan, pemasangan tanda batas dan surat pernyataan telah memasang tanda batas dilaksanakan sebelum satgas fisik melaksanakan pengukuran dan pemetaan.
  - c. Penunjukan tanda batas bidang tanah
    - 1) Penunjukan tanda batas bidang tanah dilakukan oleh pemilik tanah/kuasanya.
    - 2) Dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap, penunjukan batas dapat diwakili oleh perangkat desa/kelurahan/kampung atau ketua RT, RW, kepala dusun atau nama lainnya.
  - d. Penetapan batas bidang tanah

Penetapan batas bidang tanah dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan bersamaan pada saat penunjukan batas oleh pemilik tanah/kuasanya.
  - e. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah

Pelaksanaan pengukuran bidang tanah, terdiri dari pengukuran bidang-bidang tanah yang belum terdaftar maupun bidang-bidang tanah yang telah terdaftar.

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap yaitu :

1) Metode Terrestrial

Pengukuran bidang tanah dengan metode terrestrial adalah pengukuran secara langsung di lapangan dengan cara mengambil data ukuran sudut dan jarak, yang dikerjakan dengan teknik-teknik pengambilan data trilaterasi (jarak), triangulasi (sudut) atau triangulaterasi (sudut dan jarak) dengan menggunakan alat pita ukur, distometer, teodolit, dan elektronik total station.

2) Metode Fotogrametris

Metode fotogrametris merupakan salah satu metode pengukuran yang dapat mendukung percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Pengukuran bidang tanah dengan metode fotogrametris mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Pengukuran dilakukan dengan cara melakukan identifikasi batas bidang-bidang tanah dengan menggunakan peta foto atau peta garis hasil fotogrametris dan menarik garis ukur (*deliniasi*) untuk batas bidang tanah yang jelas dan memenuhi syarat. Metode ini hanya dapat dilaksanakan untuk daerah terbuka, non-pemukiman, non-komersial, non-industri. Untuk garis batas bidang tanah yang tidak dapat diidentifikasi dilakukan dengan pengukuran tambahan di lapangan (*suplesi*).
- Pengukuran terestris dilaksanakan sebagai pengukuran suplesi dan/atau pengukuran panjang sisi bidang tanah sebanyak :
  - Minimal 1 (satu) sisi bidang tanah untuk pekerjaan dengan skala peta kerja paling kecil 1 : 2.500 atau lebih besar (misal : skala 1 : 2.500, skala 1 : 1.000, skala 1 : 500, dsb.)
  - Semua sisi bidang tanah untuk pekerjaan dengan skala peta kerja lebih kecil dari 1 : 2.500 (misal : skala 1 : 3.000, skala 1 : 5.000, dsb.)

- Apabila dalam pengukuran bidang tanah ditemukan adanya bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dan belum terpetakan, maka bidang-bidang tersebut dipetakan pada Peta Dasar Pendaftaran.
- Untuk bidang tanah yang sudah terdaftar dan sudah terpetakan pada peta dasar pendaftaran, cukup diverifikasi dilapangan sebagai kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan.
- Peta dasar yang digunakan harus memuat informasi :
  - Sumber data
  - Proyeksi Peta
  - *Coordinate Reference Frame* yang digunakan
  - Waktu perekaman
  - Metode pengukuran bidang tanah, dll.

### 3) Metode Pengamatan Satelit

Pengukuran bidang tanah dengan metode pengamatan satelit adalah pengukuran dengan menggunakan sinyal-sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari minimal 4 satelit menggunakan alat GPS geodetik. Pengukuran bidang tanah dengan GPS dapat dilakukan dengan metode *Real Time Kinematik (RTK)/CORS*, *Post-Processing*, *Point Precisse Positioning (PPP)* maupun *Stop and Go*.

- ### 4) Metode Kombinasi terestrial, fotogrametris, dan/atau pengamatan satelit
- Pengukuran bidang tanah yang merupakan perpaduan dari pengukuran terestris, fotogrametris dan/atau pengamatan satelit.

### f. Pengumpulan Informasi Bidang Tanah

Kegiatan pengumpulan informasi bidang tanah berlaku untuk bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar.

Pengumpulan informasi dilakukan sebagai kegiatan peningkatan kualitas data untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap guna mendukung pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap.

Kegiatan pengumpulan informasi tersebut diantaranya meliputi:

- 1) Informasi toponimi (nama-nama obyek penting di lapangan seperti tempat ibadah, perkantoran, sekolahan, pasar, obyek wisata dll)
- 2) Informasi nama jalan, RT/RW, sungai, saluran
- 3) Informasi penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah
- 4) Informasi NIB terhadap bidang tanah sertipikat yang belum mempunyai NIB
- 5) Informasi peta koordinat TM3<sup>0</sup> terhadap bidang tanah sertipikat yang masih berkoordinat lokal
- 6) Informasi nama desa/kelurahan yang baru apabila ada pemekaran wilayah desa/kelurahan lama
- 7) Informasi nilai tanah dan/atau informasi tambahan lain yang diperlukan.

Hasil dari pelaksanaan pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang tanah dituangkan dalam Gambar Ukur (GU).

- a. Penggunaan gambar ukur tidak terbatas pada satu bidang tanah saja, tetapi dapat sekaligus beberapa bidang tanah dalam satu formulir gambar ukur. Catatan-catatan pada gambar ukur harus dapat digunakan sebagai data rekonstruksi batas bidang tanah.
- b. Gambar Ukur dapat dibuat sesuai dengan format kertas standar A4, A3, A0 atau dengan format lainnya yang dapat memuat beberapa bidang tanah.
- c. Gambar Ukur yang dihasilkan dengan metode terestris harus mencantumkan angka ukur panjang sisi, sudut, dan/atau koordinat bidang tanah hasil ukuran di lapangan.
- d. Gambar Ukur yang dihasilkan dari metode fotogrametris dengan *deliniasi* harus mencantumkan koordinat titik batasnya dan/atau ukuran panjang sisi bidang tanah hasil pengukuran di lapangan dan hasil *deliniasi*.

- e. Gambar ukur hasil pengukuran fotogrametris terdiri dari formulir gambar ukur dan peta kerja hasil *deliniasi* yang telah ditandatangani oleh Petugas Ukur atau oleh Surveyor Kadaster Berlisensi.
- f. Gambar ukur yang dihasilkan dengan cara pengukuran teristris dan atau pengamatan satelit yang data ukurannya dalam bentuk digital (GPS, dll ), terdiri dari formulir gambar ukur dan *print out* hasil hitungan dan hasil plotting bidang tanah.
- g. Gambar Ukur hasil dari kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap harus dilengkapi dengan tanda tangan dari pemilik/kuasa sebagai penunjuk batas dan/atau diketahui oleh aparat Desa/Kelurahan untuk memenuhi azas persetujuan batas sebelah menyebelah.
- h. Contoh format GU dan informasi dalam GU hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

## **5. Pelaksanaan Pemetaan Bidang Tanah**

- a. Proses pemetaan bidang tanah dilakukan secara digital menggunakan aplikasi Autodesk Map (AutoCAD) dan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
- b. Setiap bidang tanah yang dipetakan harus diberi Nomor Identifikasi Bidang (NIB). Pemberian NIB dilakukan pada saat bidang-bidang tanah tersebut diplot di atas Peta Dasar Pendaftaran secara digital.

Kegiatan Pemetaan Bidang-bidang Tanah meliputi:

- a. Pembuatan Peta Bidang Tanah.
  - 1) Peta Bidang Tanah dibuat untuk setiap satuan wilayah desa/kelurahan (satu RT atau beberapa RT). Gambar bidang-bidang tanah harus menggambarkan seluruh bidang-bidang tanah pada satuan wilayah yang telah ditentukan dengan menyesuaikan data geografis yang ada (misalnya jalan, sungai dan lain-lain ) dan disertai NIB.

- 2) Peta Bidang Tanah merupakan produk hasil pengukuran fisik bidang-bidang tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidang-bidang tanah mengenai letak, batas dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik tanah atau yang dikuasakan.
  - 3) Peta Bidang Tanah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan/alas hak bidang tanah seseorang dan digunakan untuk bahan pengumuman data fisik dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah. Peta Bidang Tanah masih harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh panitia pemeriksa tanah dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah.
  - 4) Peta Bidang Tanah ditandatangani oleh ketua satgas fisik.
  - 5) Contoh Format Peta Bidang Tanah hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis Lengkap dapat dilihat di lampiran.
- b. Pembuatan Peta Pendaftaran.
- 1) Peta Pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau beberapa bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
  - 2) Pembuatan Peta Pendaftaran dilakukan secara digital pada aplikasi KKP.
- c. Pembuatan Daftar Peta Pendaftaran ( DI. 311 A ).
- 1) Semua Peta Pendaftaran yang telah dibuat harus dibukukan dalam Daftar Peta Pendaftaran
  - 2) Daftar Peta Pendaftaran memuat data-data mengenai nomor lembar dan skala peta dalam sistem proyeksi TM-3<sup>o</sup> serta cakupan desa/kelurahan
  - 3) Pembuatan Daftar Peta Pendaftaran dilakukan secara digital pada aplikasi KKP.
- d. Pembuatan Surat Ukur ( DI. 207 ).
- 1) Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Surat Ukur dapat merupakan kutipan/salinan gambar bidang tanah dari peta pendaftaran.

- 2) Surat Ukur yang dimaksud menyajikan informasi tekstual tentang lokasi bidang tanah dan informasi geografis tentang bidang tanah tersebut.
  - 3) Pembuatan Surat Ukur dilakukan secara digital dengan menggunakan aplikasi KKP.
  - 4) Surat Ukur ditandatangani oleh Ketua Satgas Fisik.
- e. Pembuatan Daftar Tanah ( DI. 203 ).
- 1) Semua bidang tanah, baik yang dikuasai oleh perorangan, badan hukum maupun pemerintah dengan sesuatu hak maupun tanah negara, yang terletak di desa/ kelurahan yang bersangkutan dibukukan dalam Daftar Tanah.
  - 2) Daftar Tanah dibuat per desa/kelurahan dalam aplikasi KKP.
  - 3) Daftar Tanah dibuat dengan menggunakan Daftar Isian 203, tata cara pengisiannya mengacu pada PMNA / KBPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- f. Pembuatan Daftar Surat Ukur ( DI. 311B ).
- 1) Setiap Surat Ukur yang telah diterbitkan dicatat dalam Daftar Surat Ukur
  - 2) Daftar Surat Ukur memuat data mengenai nomor Surat Ukur, tanggal penerbitan, luas bidang, NIB, nomor Peta Pendaftaran dan nomor kotaknya, letak tanah dan nomor gambar ukur serta keterangan.
  - 3) Pembuatan Daftar Surat Ukur dilakukan secara digital pada aplikasi KKP.

## **6. Entri data dan Integrasi Pada KKP**

- a. Entri data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah dilakukan pada aplikasi KKP.
- b. Entri data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik pada aplikasi KKP menghasilkan informasi tentang: Gambar ukur, Peta bidang tanah, Daftar tanah, Peta Pendaftaran, Surat Ukur, serta informasi lainnya.

- c. Setiap bidang tanah yang telah dipetakan pada peta pendaftaran dan terintegrasi pada KKP akan menghasilkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).
- d. Setiap bidang tanah yang telah dipetakan pada peta pendaftaran dan terintegrasi pada KKP merupakan bidang tanah yang harus sudah divalidasi dalam KKP.

## **7. Pengumuman**

- a. Pengumuman untuk memenuhi asas publisitas dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat pemilik tanah atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan sanggahan mengenai nama kepemilikan, luas, letak dan bentuk bidang tanah.
- b. Pengumuman meliputi seluruh bidang tanah yang diukur dan/atau dipetakan. Apabila terdapat bidang tanah yang bersengketa dan atau berperkara dibuatkan catatan didalam peta pengumuman.
- c. Apabila terdapat bidang tanah sertipikat yang tidak dapat dipetakan meskipun dalam satu desa/kelurahan tersebut seluruh obyek bidang tanah telah dipetakan, maka pengumuman dilakukan agar pemilik sertipikat tanah melapor kepada Tim Ajudikasi Percepatan guna melakukan verifikasi.
- d. Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan berdasarkan penelitian Panitia Ajudikasi Percepatan terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang tercantum pada Peta Bidang Tanah, maka dilakukan perubahan pada peta bidang tanah dan peta pendaftaran.

## **8. Kendali mutu Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap**

Kendali mutu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap (*formulir Kendali Mutu terlampir*) meliputi;

- a. Kendali mutu peta dasar pendaftaran

Kendali mutu peta dasar pendaftaran mengacu kepada toleransi peta dasar:

- 1) Daerah pemukiman, komersial dan/atau industri, ketelitian yang digunakan adalah 0,3mm x skala peta;
  - 2) Daerah non-pemukiman, non-komersial, non-industri, ketelitian yang digunakan adalah 0,5mm x skala peta.
- b. Kendali mutu pengelolaan data pada aplikasi KKP
- 1) Validasi data spasial
  - 2) Validasi data tekstual

## **9. Pelaporan**

Tim secara periodik dan berkesinambungan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap. Tim pelaksana melaporkan kemajuan pencapaian kegiatan tahap demi tahap dalam periode waktu tertentu dalam prosentase (%) mengenai realisasi fisik bidang tanah yang telah dilakukan pengukuran dan pemetaan yang laporannya disampaikan kepada Kantor Pertanahan.

## **IV. PENUTUP**

1. Demikian petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap;
2. Dengan disusunnya petunjuk teknis ini diharapkan para petugas pelaksana dapat menggunakannya sebagai standar untuk mengoptimalkan penyelesaian target pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap;
3. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan/atau belum jelas akan diatur kemudian.

## **V. LAMPIRAN**

1. Bagan ruang lingkup kegiatan pengukuran dan/atau pemetaan bidang tanah sistematis lengkap;
2. Contoh Format Gambar Ukur Sistematis Lengkap dengan Metode Fotogrametris Halaman 1;

3. Contoh Format Gambar Ukur Sistematis Lengkap dengan Metode Fotogrametris Halaman 2 dan 3;
4. Contoh Format Peta Kerja Identifikasi Bidang Tanah Sistematis Lengkap dengan Metode Fotogrametris;
5. Contoh Format Gambar Ukur Sistematis Lengkap dengan Metode Fotogrametris Halaman 4;
6. Contoh Format Peta Bidang Tanah Sistematis Lengkap.
7. Contoh Format Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap.

Dikeluarkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Desember 2016

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional


Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan

ttd

Ir. Raden Muhammad Adi Darmawan, M.Eng.Sc.

Lampiran 1.

**RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGUKURAN DAN/ATAU PEMETAAN  
BIDANG TANAH SISTEMATIS LENGKAP**



Lampiran 2.

GU Halaman 1

DI 107



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN SLEMAN**

## GAMBAR UKUR

Nomor : 0001/2017

NUB	NIB	NUB	NIB	NUB	NIB
1	13.04.06.01.00008	11	13.04.06.01.00018	21	13.04.06.01.00028
2	13.04.06.01.00009	12	13.04.06.01.00019	22	13.04.06.01.00029
3	13.04.06.01.00010	13	13.04.06.01.00020	23	13.04.06.01.00030
4	13.04.06.01.00011	14	13.04.06.01.00021	24	13.04.06.01.00031
5	13.04.06.01.00012	15	13.04.06.01.00022	25	13.04.06.01.00032
6	13.04.06.01.00013	16	13.04.06.01.00023	26	13.04.06.01.00033
7	13.04.06.01.00014	17	13.04.06.01.00024	27	13.04.06.01.00034
8	13.04.06.01.00015	18	13.04.06.01.00025	28	13.04.06.01.00035
9	13.04.06.01.00016	19	13.04.06.01.00026	29	13.04.06.01.00036
10	13.04.06.01.00017	20	13.04.06.01.00027	30	13.04.06.01.00037

### I. LOKASI


Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-44.060-16-3  
Nomor Peta Kerja : PK-1  
Nomor Foto Udara : -  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kotamadya : Sleman

### II. KETERANGAN PENGUKUR

Pengukur/Badan Hukum : Basuki  
Tanggal Pengukuran : XX-XX-XXXX  
Tanda Tangan :

### III. KETERANGAN

### IV. SKET LOKASI




Lampiran 3.

GU Halaman 2-3

A. Sket Lapangan, menggunakan Peta Kerja Identifikasi Bidang Tanah No 1. (Contoh Terlampir)

SKALA 1 : .....

B. Kartiran Bidang Tanah




PENJELASAN : angka panjang sisi bidang tanah hasil pengukuran lapangan berwarna hitam  
angka panjang sisi bidang tanah hasil deliniasi CSRT/Foto Udara berwarna biru

Lampiran 4.

Contoh Peta Kerja Identifikasi Bidang Tanah No 1.  
(Sket Lapangan, Lampiran GU halaman 2-3)

CONTOH LAMPIRAN PETA KERJA IDENTIFIKASI BIDANG TANAH



Lampiran 5.

GU Halaman 4

**TANDA TANGAN PEMOHON/PEMILIK DAN PERSETUJUAN TETANGGA  
BERBATASAN**

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO KTP</b>	<b>TANDA TANGAN/CAP JEMPOL</b>

Mengetahui

Aparat Desa/RT/RW

## Tata Cara Pengisian Gambar Ukur (GU) Sistematis Lengkap Dengan Metode Fotogrametris

### Halaman 1.

Formulir yang harus diisi dalam lembar Gambar Ukur (GU) halaman 1 adalah :

- a. Nomor GU : Nomor GU diisi berdasarkan urutan lembar GU pada tahun berjalan diikuti dengan tahun. Format nomor GU adalah Nomor/Tahun.
- b. Nomor Urut Bidang (NUB) : Nomor urut diisi berdasarkan urutan nomor bidang yang teridentifikasi pada Peta Kerja (PK) Identifikasi Bidang Tanah.
- c. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : .....
- d. Lokasi berisi :
  - Nomor Peta Pendaftaran;
  - Nomor Peta Foto Udara;
  - Nama Desa, Kecamatan;
  - Kabupaten/Kotamadya.
- e. Keterangan Pengukur berisi :
  - Nama petugas ukur Perseorangan/Badan Hukum/Surveyor Kadastral Berlisensi/Kantor Jasa Surveyor Berlisensi;
  - Tanggal pengukuran : diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan pengukuran;
  - Tanda tangan : ditandatangani oleh pengukur yang bersangkutan.
- f. Keterangan berisi keterangan informasi bidang tanah untuk meningkatkan kualitas bidang tanah dan diperlukan dalam pengisian Surat ukur seperti : Keadaan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, informasi tanah kosong atau ada bangunan, jenis patok yang dipasang dan informasi lainnya.
- g. Sket lokasi berisi\_\_denah/sket lapangan untuk memudahkan identifikasi letak/lokasi bidang tanah yang diukur.
- h. Jenis, ukuran dan warna kertas Gambar Ukur mengikuti ketentuan juknis PMNA nomor 3 Tahun 1997.

## Halaman 2 - 3.

Formulir yang harus diisi dalam lembar Gambar Ukur (GU) halaman 2 dan 3 adalah :

a. Skala 1: .....

b. Keterangan yang berisi :

A. Sket lapangan

Menggunakan contoh Peta Kerja (PK) Identifikasi Bidang Tanah Nomor: 1 (terlampir).

Yang dimaksud dengan “Nomor” disini adalah Nomor Peta Kerja (PK) Identifikasi Bidang Tanah yang digunakan dilapangan untuk pengambilan data fisik (ukuran).

Peta Kerja (PK) Identifikasi Bidang Tanah berupa Foto udara/Peta CSRT dengan skala tertentu yang dicetak pada kertas format kertas standar A4, A3, A0 atau dengan format lainnya yang dapat memuat beberapa bidang tanah yang selanjutnya digunakan oleh petugas ukur Perseorangan/Badan Hukum/Surveyor Kadastral Berlisensi/Kantor Jasa Surveyor Berlisensi untuk menggambarkan bidang-bidang tanah. Pengukuran panjang sisi-sisi bidang tanah, karena Peta Kerja (PK) Identifikasi Bidang Tanah yang digunakan mempunyai ketajaman yang cukup, maka digunakan warna-warna tinta yang mencolok untuk memudahkan pembacaan kembali. Peta Kerja Identifikasi Bidang Tanah ini dibawa ke lokasi pengukuran selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi dan pengukuran lapangan bidang tanah digambarkan dengan cara:

1. Prik titik titik batas di Peta Kerja (PK) Identifikasi Bidang Tanah berdasarkan hasil identifikasi lapangan;
2. Mengukur minimal satu sisi bidang tanah dan menuliskannya pada Peta Kerja (PK) Identifikasi Bidang Tanah;
3. Menghubungkan antar titik titik sehingga membentuk sisi bidang tanah. Garis yang menghubungkan antar titik batas menggunakan tinta berwarna merah yang tidak mudah luntur;
4. Penulisan angka ukur mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Angka ukuran ditulis tangan (bukan computer) menggunakan tinta warna **biru** apabila angka ukuran diperoleh dari deliniasi Peta Citra Resolusi Tinggi (CSRT) dan atau Foto Udara
  - b. Angka ukuran ditulis tangan (bukan computer) menggunakan tinta warna **hitam** apabila angka ukuran diperoleh dari pengukuran di lapangan.
  - c. Semua pekerjaan tersebut pada angka a dan b dilakukan di lapangan/lokasi pengukuran.
  - d. Penulisan angka ukuran menggunakan tinta yang tidak mudah luntur.
5. Toponimi (penamaan jalan, bangunan-bangunan penting) apabila belum ada dicantumkan dalam GU untuk melengkapi informasi peta yang ada;
  6. Informasi penggunaan tanah dan alamat dituliskan juga dalam GU.

B. Kartiran bidang tanah.

Kartiran bidang tanah digambarkan/dicetak pada lembar GU halaman 2 dan atau 3 dengan menampilkan :


2. Grid beserta koordinatnya TM-3<sup>o</sup>.
  3. Koordinat TM-3<sup>o</sup> beberapa bidang yang diketahui.
  4. Angka ukuran hasil kartiran ditulis/cetak menggunakan tinta warna **biru** apabila angka ukuran diperoleh dari deliniasi Peta Citra Resolusi Tinggi (CSRT) dan atau Foto Udara.
  5. Angka ukuran hasil kartiran ditulis/cetak menggunakan tinta warna **hitam** apabila angka ukuran diperoleh dari pengukuran di lapangan.
- c. Penjelasan pada bagian sebelah kiri bawah:
- Warna **biru** untuk angka panjang sisi bidang tanah hasil deliniasi CSRT/Foto Udara
  - Warna **hitam** untuk angka panjang sisi bidang tanah hasil pengukuran lapangan .

#### **Halaman 4.**

Formulir yang harus diisi dalam lembar Gambar Ukur (GU) halaman 4 adalah :

- a. Nomor urut : berisi nomor urut bidang tanah sesuai dengan nomor pada Peta Kerja (PK) Identifikasi Bidang Tanah.
- b. Nama : nama pemilik/pemohon.
- c. Nomor KTP pemilik/pemohon.
- d. Tanda tangan/Cap jempol : wajib diisi oleh pemilik/pemohon.

**Contoh : PETA BIDANG TANAH**  
**Untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.**



Lampiran 7 :

**FORM KENDALI MUTU**  
**PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH**  
**PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

Desa/Kelurahan :  
 Kecamatan :

NO	KEGIATAN	STATUS
1	Persiapan	
a	Inventarisasi Bidang Tanah Terdaftar	
a1	Terpetakan valid	<input type="checkbox"/>
a2	Terpetakan belum valid	<input type="checkbox"/>
a3	Belum terpetakan (ada GU/SU)	<input type="checkbox"/>
a4	Belum terpetakan (tidak ada GU/SU)	<input type="checkbox"/>
b	Inventarisasi Bidang Tanah Belum Terdaftar	
b1	Daftar Obyek Pajak	<input type="checkbox"/>
b2	Lain-lain	<input type="checkbox"/>
c	Inventarisasi Ketersediaan Peta Dasar	
c1	Jenis Peta	<input type="checkbox"/>
	- Peta Foto	<input type="checkbox"/>
	- CSRT	<input type="checkbox"/>
	- Peta Garis	<input type="checkbox"/>
c2	Skala Foto 1 : ...	<input type="checkbox"/>
	- 1.000	<input type="checkbox"/>
	- 2.500	<input type="checkbox"/>
	- 5.000	<input type="checkbox"/>
	- 10.000	<input type="checkbox"/>
c3	Bentuk Peta	<input type="checkbox"/>
	- Analog	<input type="checkbox"/>
	- Digital	<input type="checkbox"/>
c4	Kondisi Peta	<input type="checkbox"/>
	- Terektifikasi	<input type="checkbox"/>
	- Raw Data	<input type="checkbox"/>
d	Pelaksana Kegiatan	
d1	Pihak Ketiga	<input type="checkbox"/>
	- Firma (... SK/ ... ASK)	<input type="checkbox"/>
	- Perorangan (... SK/ ... ASK)	<input type="checkbox"/>
d2	Swakelola	<input type="checkbox"/>
	- ASN (... Orang)	<input type="checkbox"/>
	- SKB Perorangan (... SK/ ... ASK)	<input type="checkbox"/>

NO	KEGIATAN	STATUS
2	Pengukuran Batas Bidang Tanah	
a	Patok Batas Terpasang	
a1	Permanen/ <i>fix boundaries</i>	<input type="checkbox"/>
a2	<i>Virtual boundaries</i>	<input type="checkbox"/>
b	Metode Pengukuran	
b1	Terestris	<input type="checkbox"/>
b2	Fotogrametris	<input type="checkbox"/>
b3	Pengamatan Satelit	<input type="checkbox"/>
b4	Kombinasi	<input type="checkbox"/>
c	Gambar Ukur Hal. 1	
c1	Daftar Isian 302	<input type="checkbox"/>
c2	Informasi Peta Kerja	<input type="checkbox"/>
c3	Informasi Petugas Ukur	<input type="checkbox"/>
c4	Informasi Bidang Tanah	<input type="checkbox"/>
d	Gambar Ukur Hal. 2-3	
d1	Informasi Sket Lapangan	<input type="checkbox"/>
d2	Informasi Foto Udara/CSRT sbg latar	<input type="checkbox"/>
d3	Informasi Toponimi	<input type="checkbox"/>
d4	Angka ukur/Panjang sisi bidang	<input type="checkbox"/>
d5	Koordinat titik ikat / bidang	<input type="checkbox"/>
3	Pemetaan Batas Bidang Tanah	
a	Entri Data	<input type="checkbox"/>
b	Kartir Bidang Tanah	<input type="checkbox"/>
c	Penerbitan NIB	<input type="checkbox"/>
d	Integrasi Geo KKP	<input type="checkbox"/>
e	Link Data Tekstual	<input type="checkbox"/>
4	Output	
a	Gambar Ukur (DI 107)	<input type="checkbox"/>
b	Peta Bidang Tanah	<input type="checkbox"/>
c	Daftar Tanah (DI 203)	<input type="checkbox"/>
d	Surat Ukur (DI 207)	<input type="checkbox"/>
e	Daftar Surat Ukur (DI 311B)	<input type="checkbox"/>